

WALIKOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 331 ayat (2) pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah :
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Tingkat II Pembentukan Daerah di (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 5234);

- 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253) ;
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4656);

- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5629);
- 20. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Pontianak adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah.

- 4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
- 5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak .
- 7. Direksi adalah Direksi PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- 8. Sekretariat Dewan Pengawas adalah Sekretariat Dewan Pengawas PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak .
- 9. Pegawai adalah Pegawai PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- 10. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PUD. BPR BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- 11. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
- 12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
- 13. Daftar penilaian kinerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
- 14. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- 15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangka susunan kepegawaian.

BAB II PENDIRIAN DAN BENTUK BADAN HUKUM Pasal 2

Pendirian BPR Bank Pasar Kota Pontianak berbentuk Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak berupa Perusahaan Umum Daerah.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 4

- (1) PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak.
- (2) PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas, sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN KEGIATAN USAHA Pasal 5

PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak bertugas mengembangkan usaha mikro, kecil serta membantu pembangunan daerah.

Pasal 6

PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak menyelenggarakan kegiatan usaha meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerja sama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/ atau tabungan di bank lainnya; dan
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan perundangundangan.

BAB V MODAL Pasal 7

- (1) Modal dasar PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak ditetapkan sebesar Rp 6.500.000.000,- (Enam milyard lima ratus juta rupiah).
- (2) Paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari modal disetor PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak wajib digunakan untuk modal kerja.
- (3) Modal PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK Pasal 8

- (1) Organ PUD.BPR Bank Pasar Kota Pontianak terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan atau pemberhentian, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja PUD.BPR Bank Pasar Kota Pontianak ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII KEWENANGAN WALIKOTA Pasal 9

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

- (1) Walikota mewakili daerah selaku pemilik modal pada PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama BPR daerah;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

Pasal 12

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

Dewan pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota.
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas.

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas.
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak memperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas wajib melakukan rapat Dewan Pengawas secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 20

(1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/ periodik kepada Walikota dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak, dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang yang pembiayaanya dibebankan pada anggaran PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (3) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh berasal dari pegawai PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (4) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (5) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak, Sekretariat Dewan Pengawas PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak diberikan biaya operasional.

Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu di antaranya diangkat sebagai ketua Dewan pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

- (1) Persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan.
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL)
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/ istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/ istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

Pasal 26

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waji mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, paling banyak 40 % (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai perundang-undangan.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan.
- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota tidak mengambil keputusan, Keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 33

(1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.

- (2) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak berdasakan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- c. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- d. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak berdasarkan peraturan kepegawaian PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mewakili PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak di dalam dan di luar pengadilan;

- d. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak apabila dipandang perlu;
- e. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masingmasing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang pejabat struktural PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak untuk melaksanakan tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

(6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 38

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik:
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/ atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) antara lain:
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D3 atau sarjana muda atau transkip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S1;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 56 tahun; dan
 - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.
- (3) Anggota Direksi yang berasal dari Pegawai PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak, diberhentikan status kepegawaiannya pada saat mau diangkat/ ditetapkan sebagai Direksi.

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/ istri; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 43

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 44

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 46

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan angota Direksi, pengangkatan angota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/ mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota direksi mendapat fasilitas:
 - perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak;
 - a. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak;
 - kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak;
 - c. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang oprasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji sebulan;
 - d. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, penggunaannya diatur oleh direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak ;
- (3) Anggota Direksi mendapat jasa produksi sesuai dengan kemampuan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak ;

(4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti nikah;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan, kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota Pasal 50

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak:
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Walikota mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan, keputusan Walikota mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Pasal 54

Ketentuan mengenai struktur organisasi dan kepegawaian PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisis kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.

(3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 56

- (1) Direksi PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Walikota tidak memberikan pengesahan, rencana kerja dan anggaran tahunan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD. BPR BPR Bank Pasar Kota Pontianak dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 58

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otorotas Jasa Keuangan setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

- (1) Tahun buku PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk Daerah 50% (lima puluh per seratus);
 - b. Cadangan Umum 15% (limabelas per seratus);
 - c. Cadangan Tujuan 15% (limabelas per seratus);
 - d. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh per seratus);
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk membiaya hal-hal yang tidak dapat diduga dan atau belum dianggarkan sebelumnya serta untuk memperkuat modal yang pelaksanaannya ditentukan oleh Walikota atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c penggunaannya ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XIII

KERJA SAMA

Pasal 60

PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XIV

ASOSIASI

Pasal 61

- (1) PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- (2) PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kerjasama antar BPR dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XV

PEMBUBARAN

- (1) Pembubaran PUD. BPR R Bank Pasar Kota Pontianak dilaksanakan sesuai perundang-undangan.
- (2) Pembubaran PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (1) Walikota menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan Pegawai PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak dilaporkan oleh Walikota kepada Otorita Jasa Keuangan dan instansi terkait.

BAB XVI

TANGGUNG JAWAB, GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 64

- (1) Dewan Pengawas, Direksi dan atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PUD. BPR Bank Pasar Kota Pontianak, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Disamping mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 63 Seri D Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama dan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Februari 2015
WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT (4/2015)

Salinan sesuai aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19620811 198607 2 002

PENJELASAN

ATAS

RENCANA PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK

A. UMUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, persyaratan dan tata perizinan bank ditetapkan oleh Bank Indonesia, Sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa Perubahan bentuk badan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dan pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum dilakukan Bank Indonesia dalam dua tahap, yaitu persetujuan prinsip dan pengalihan izin usaha. Persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum, sedangkan persetujuan pengalihan izin usaha adalah persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak Tahun Buku 2012 dan 2013 (sampai dengan Semester merekomendasikan agar Walikota Pontianak mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak, yang membubarkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 yang didalamnya menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa, karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak didukung dengan dokumentasi latar belakang, serta studi kelayakan yang memadai, sehingga menyebabkan ketidak jelasan status badan hukum yang berdampak pada persoalan hukum.

Demi kepastian hukum, memperhatikan kepentingan perusahaan dan untuk menghadapi perkembangan sektor perekonomian khususnya bidang Perbankan di masa mendatang, dipandang perlu untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tersebut dengan penyesuaian perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di harapkan dapat meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semakin menumbuh kembangkan usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan dan merupakan salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan, serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan maka perlu ditetapkan Modal Dasar yang cukup guna menghadapi pesaing dalam bidang usaha sejenisnya.

ayat (2)

Bahwa setiap adanya tambahan modal disetor dari Pemerintah Daerah paling sedikit 50% dari modal disetor tersebut harus digunakan untuk modal kerja.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang disisihkan dari Anggaran Keuangan Daerah

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Bahwa biaya tenaga kerja jumlahnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan tahun anggaran yang lalu atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, sedangkan yang dimaksud biaya tenaga kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2007 terdiri dari :

- a. Honor Dewan Pengawas
- b. Gaji Direksi
- c. Gaji Tenaga Kerja
- d. Tunjangan-tunjangan

- e. Biaya pendidikan
- f. Biaya tenaga kerja lainnya yang meliputi :
 - Pakaian dinas
 - THR
 - Tunjangan cuti
 - Lembur
 - Uang makan

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 136